



**PUTUSAN**

**Nomor 121/Pdt.G/2018/PA.Skg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Kuli Bangunan, bertempat kediaman di, Kabupaten Wajo, sebagai  
**Pemohon.**

Melawan

**Termohon**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jl., Kabupaten Wajo, sebagai  
**Termohon.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 15 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dengan register perkara Nomor 121/Pdt.G/2018/PA.Skg tanggal 15 Januari 2018 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 21 Maret 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 134/26/III/2015, tanggal 23 Maret 2015 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama selama 8 bulan di rumah Pemohon dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama Anak (umur 1 tahun), dalam asuhan Termohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan Termohon sewaktu tinggal bersama sering terjadi cekcok sejak 1 Minggu setelah menikah disebabkan karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain/selingkuh;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015 hingga sekarang selama 2 tahun lebih, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
5. Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan untuk mengakhiri perkawinan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, , untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, , di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang, berdasarkan relaas panggilan Nomor 121/Pdt.G/2018/PA.Skg tanggal 19 Januari 2018 dan tanggal 1 Februari 2018;

Bahwa upaya mediasi tidak terlaksana karena Termohon tidak hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim menasihati Pemohon agar berpikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil dan Pemohon tetap akan melanjutkan perkaranya;

Bahwa oleh karena upaya penasihatan tidak berhasil, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, dan atas

Hal. 2 dari 10 hal Put.No.121/Pdt.G/2018/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka jawaban atau tanggapan Termohon tidak dapat didengar, untuk itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 134/26/III/2015 tanggal 25 Maret 2015 yang telah dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta distempel pos, kemudian diberi kode P;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama :

**1. Saksi kesatu**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, tempat kediaman di Baru Impa-Impa, Desa Nepo, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi ayah kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon selama delapan bulan dan dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pergi bersama-sama dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal hingga kini mencapai dua tahun lamanya dan selama itu pula keduanya tidak saling memperdulikan lagi;

Hal. 3 dari 10 hal Put.No.121/Pdt.G/2018/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi kedua**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang jahit, bertempat kediaman di Baru Impa-Impa, Desa Nepo, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi ibu kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon selama delapan bulan dan dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon pada bulan Desember 2015 dan pergi bersama-sama dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang mencapai dua tahun lamanya dan selama berpisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya maka ditunjuk berita acara persidangan ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 19 Januari 2018 dan tanggal 1 Februari 2018, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun Termohon tidak datang menghadap di persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 4 dari 10 hal Put.No.121/Pdt.G/2018/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap perkara wajib dimediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, namun selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu Pemohon, olehnya itu perkara ini tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, sesuai maksud Pasal 82 ayat ( 1 ) dan ( 4 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya melalui prosedur Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena penasihatan tidak berhasil selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum sesuai maksud Pasal 80 ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kemudian dibacakan permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata Pemohon tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa sejak satu minggu setelah menikah Termohon sering cekcok karena Termohon selingkuh, Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, dengan kejadian tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan saat itu pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga saat ini berlangsung selama dua tahun, dan selama berpisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan yang secara formal dalil permohonan Pemohon sudah dapat dibenarkan, tapi oleh karena perkara ini khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, bukan hanya kebenaran formal yang dicari tetapi lebih dari itu

Hal. 5 dari 10 hal Put.No.121/Pdt.G/2018/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang perlu diungkap adalah kebenaran substansial, maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti atas pokok masalah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 134/26/III/2015 tanggal 25 Maret 2015 yang telah dicocokkan dengan aslinya telah bermeterai cukup dan dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh sebab itu Pemohon dan Termohon dinyatakan sebagai suami istri dan terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat ( 1 ) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon yang keterangannya dapat disimpulkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri pernah rukun selama delapan bulan kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, dengan kejadian tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan selama berpisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa kedua saksi melihat dan mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini berlangsung selama dua tahun dan selama berpisah tidak ada komunikasi dan keduanya tidak saling memperdulikan lagi adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim menyimpulkan beberapa fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 21 Maret 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;

Hal. 6 dari 10 hal Put.No.121/Pdt.G/2018/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama selama delapan bulan dan dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon selingkuh, Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015 hingga saat ini berlangsung selama dua tahun, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan selama berpisah tidak ada komunikasi dan keduanya tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa dari pihak keluarga pernah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun Pemohon tidak mau rukun lagi bersama dengan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah terbukti, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin, untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia penuh ketenangan mawaddah dan rahmah sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya bila unsur tersebut tidak terpenuhi apa yang dimaksud dalam tujuan perkawinan, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah perbuatan sia-sia belaka;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian sebagaimana ditetapkan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maka harus cukup alasan bahwa antara suami istri tidak dapat rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menguatkan dalil-dalil syar'i yang tertera dalam AlQur'an surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 7 dari 10 hal Put.No.121/Pdt.G/2018/PA.Skg



وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka (suami) berazam/berketetapan hati untuk melakukan talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.”

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah menyatakan tekadnya untuk menceraikan Termohon dan telah terputus komunikasi sampai saat ini berlangsung selama dua tahun, hal ini menunjukkan bahwa pada diri Pemohon telah timbul kebencian terhadap Termohon sehingga tidak mungkin secara hukum memaksa Pemohon untuk hidup rukun dengan Termohon, karena dapat mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak in casu Pemohon dan Termohon selaku suami istri, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon terbukti telah pecah (*broken Marriage*) dan tidak mungkin dipersatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf ( b ) dan ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo.Pasal 116 huruf ( b ) dan ( f ) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi jika suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Hal. 8 dari 10 hal Put.No.121/Pdt.G/2018/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 441.000,00 ( empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1439 Hijriah, oleh Dra. Hj. Heriyah, S.H, M.H., selaku Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Hasmah, M.H., dan Dra. Salmah ZR masing-masing selaku Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Ridwan Hasan, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Dra. Hj. St. Hasmah, M.H**

**Dra. Hj. Heriyah, S.H, M.H**

Hakim Anggota

ttd

**Dra. Salmah ZR**

Panitera Pengganti

ttd

**H. Ridwan Hasan, SH**

Perincian biaya Perkara:

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- Biaya Proses Rp 50.000,00
- Panggilan Rp 350.000,00

Hal. 9 dari 10 hal Put.No.121/Pdt.G/2018/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi Rp 5.000,00
- Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Sengkang

**Dra. Sarifa Jama**

Hal. 10 dari 10 hal Put.No.121/Pdt.G/2018/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)